



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI PUTRA ASTAL Alias ARI BOBO Bin AMIRUDIN.**
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 004/ Rw 001 Kelurahan Desa Dalam
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.107.500.000,00 (Satu Milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi 3 (tiga) Poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 2.10 Gram;
 - Berat Bungkusan : 1,40 Gram;
 - Berat bersih : 0, 70 Gram;
 - Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
 - Berat bersih sisa : 0.65 Gram;
 - 1 (satu) Buah bong lengkap dengan Piva kaca dan Pipet plastic;
 - 4 (empat) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Jarum Sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah HP Realmi Warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bekas permen warna kuning;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas Untuk Negera;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam.17.50 Wita, atau suatu waktu pada bulan November 2021 yang bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Rt.004/001 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan sdr. DEWO (DPO) pada saat sama- sama menjadi Tahanan di Lapas Sumbawa Besar yang kemudian setelah terdakwa dan sdr. DEWO (DPO) keluar dari Tahanan Lapas Sumbawa Besar, Terdakwa menemui sdr. DEWO (DPO) di mataram untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali Pada bulan Oktober tahun 2021 dan Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram Dengan harga Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kedua kalinya Pada Awal bulan November 2021 untuk hari dan tanggal terdakwa lupa dan terdakwa beli sabu 1 (satu) gram Dengan Harga yang sama dengan sebelumnya kemudian yang Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang terdakwa beli kepada sdr. DEWO (DPO) terdakwa jual maupun konsumsi sendiri dan dari pembelian Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 telah menjual sebanyak 1 (poket) kepada sdr. BUDI (DPO) seharga RP.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan sabu milik nya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah botol yang kemudian tutup botol terdakwa lubangin sebanyak 2 (dua) lubang dan setelah itu terdakwa masukan pipet warna putih di masing –masing lubang ada pipet yang panjang kegunaannya untuk menghisap (sedot) sedangkan pipet pendek memasukan pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu dan terdakwa membuat kompor yang terbuat dari korek api yaitu korek gas dan selanjutnya terdakwa membakar kaca yang terisi sabu-sabu di dalamnya dan sambil menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari dalam pipet panjang kemudian selesai memakai sabu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Erna yang hendak berteduh karena hujan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah mendapat informasi dan telah menyelidiki bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba yaitu sebagai penjual narkoba jenis sabu kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat langsung mengamankan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN bersama dengan saksi Erna Agustina Bin Muhammad Umar yang berteduh dari hujan di rumah terdakwa, setelah itu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat meminta terdakwa dan saksi erna untuk diam ditempat sambil teman –teman saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat mencari saksi dari masyarakat umum disekitar rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi umum yaitu Staf Desa yang bernama DEDI IRAWAN dan Kepala Lingkungan yang bernama INDRA JAYA dan selanjutnya setelah saksi umum datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat menunjukan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi –saksi bahwa akan melakukan pengeledahan rumah maupun badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN dan menemukan di kantong celana uang sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan pengeledahan lagi di belakang rumah dan menemukan alat hisap siap di pakai yang terbuat dari botol atau yang disebut (Bong) dan ada juga 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastic yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang kemudian melanjutkan lagi pengeledahan didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol permen dan setelah di buka ditemukan lagi 4 (empat) plastic klip kosong dan 1 (satu) klip yang di dalamnya ada Narkotika jenis sabu-sabu ,1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 2 Korek Gas api, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting,uang Rp,200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hand phone warna hitam bermerk REALMI dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah barang milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti serta saksi erna yang berada di rumah terdakwa di amankan ke polres Sumbawa barat untuka di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 334/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 November 2021:
 - Berat Kotor : 2.10 Gram;
 - Berat Bungkus : 1,40 Gram;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih : 0,70 Gram;
- Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0.65 Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu, tanggal tanggal 14 November 2021 sekitar jam.17.50 Wita, atau suatu waktu pada bulan November 2021 yang bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Rt.004/001 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan sdr. DEWO (DPO) pada saat sama- sama menjadi Tahanan di Lapas Sumbawa Besar yang kemudian setelah terdakwa dan sdr. DEWO (DPO) keluar dari Tahanan Lapas Sumbawa Besar, Terdakwa menemui sdr. DEWO (DPO) di mataram untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali Pada bulan Oktober tahun 2021 dan Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram Dengan harga Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Kedua kalinya Pada Awal bulan November 2021 untuk hari dan tanggal terdakwa lupa dan terdakwa beli sabu 1 (satu) gram Dengan Harga yang sama dengan sebelumnya kemudian yang Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang terdakwa beli kepada sdr. DEWO (DPO) terdakwa jual maupun

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri dan dari pembelian Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 telah menjual sebanyak 1 (poket) kepada sdr. BUDI (DPO) seharga RP.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan sabu milik nya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah botol yang kemudian tutup botol terdakwa lubangin sebanyak 2 (dua) lubang dan setelah itu terdakwa masukan pipet warna putih di masing –masing lubang ada pipet yang panjang kegunaannya untuk menghisap (sedot) sedangkan pipet pendek memasukan pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu dan terdakwa membuat kompor yang terbuat dari korek api yaitu korek gas dan selanjutnya terdakwa membakar kaca yang terisi sabu-sabu di dalamnya dan sambil menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari dalam pipet panjang kemudian selesai memakai sabu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi erna yang hendak berteduh karena hujan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah mendapat informasi dan telah menyelidiki bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba yaitu sebagai penjual nakotika jenis sabu kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat langsung mengamankan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN bersama dengan saksi Erna Agustina Bin Muhammad Umar yang berteduh dari hujan di rumah terdakwa, setelah itu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat meminta terdakwa dan saksi erna untuk diam ditempat sambil teman –teman saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat mencari saksi dari masyarakat umum disekitar rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi umum yaitu Staf Desa yang bernama DEDI IRAWAN dan Kepala Lingkungan yang bernama

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JAYA dan selanjutnya setelah saksi umum datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat menunjukan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi –saksi bahwa akan melakukan penggeledahan rumah maupun badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN dan menemukan di kantong celana uang sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan penggeledahan lagi di belakang rumah dan menemukan alat hisap siap di pakai yang terbuat dari botol atau yang disebut (Bong) dan ada juga 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastic yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang kemudian melanjutkan lagi penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol permen dan setelah di buka di temukan lagi 4 (empat) plastic klip kosong dan 1 (satu) klip yang di dalamnya ada Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 2 Korek Gas api, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, buang Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hand phone warna hitam bermerk REALMI dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah barang milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti serta saksi erna yang berada di rumah terdakwa di amankan ke polres Sumbawa barat untuka di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 334/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 November 2021:

- Berat Kotor : 2.10 Gram;
- Berat Bungkusan : 1,40 Gram;
- Berat bersih : 0, 70 Gram;
- Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0.65 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti An. Terdakwaa . ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga.

Bahwa Terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam.17.50 Wita, atau suatu waktu pada bulan November 2021 yang bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Rt.004/001 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan sdr. DEWO (DPO) pada saat sama- sama menjadi Tahanan di Lapas Sumbawa Besar yang kemudian setelah terdakwa dan sdr. DEWO (DPO) keluar dari Tahanan Lapas Sumbawa Besar, Terdakwa menemui sdr. DEWO (DPO) di mataram untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali Pada bulan Oktober tahun 2021 dan Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram Dengan harga Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Kedua kalinya Pada Awal bulan November 2021 untuk hari dan tanggal terdakwa lupa dan terdakwa beli sabu 1 (satu) gram Dengan Harga yang sama dengan sebelumnya kemudian yang Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang terdakwa beli kepada sdr. DEWO (DPO) terdakwa jual maupun konsumsi sendiri dan dari pembelian Ketiga kali pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 dengan berat Narkoba 1 (satu) gram Dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 telah menjual sebanyak 1 (poket) kepada sdr. BUDI (DPO) seharga RP.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan sabu milik nya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah botol yang kemudian tutup botol terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa masukan pipet warna putih di masing –masing lubang ada pipet yang panjang kegunaannya untuk menghisap (sedot) sedangkan pipet pendek memasukan pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu dan terdakwa membuat kompor yang terbuat dari korek api yaitu korek gas dan selanjutnya terdakwa membakar kaca yang terisi sabu-sabu di dalamnya dan sambil menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari dalam pipet panjang kemudian selesai memakai sabu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi erna yang hendak berteduh karena hujan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah mendapat infomasi dan telah menyelidiki bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba yaitu sebagai penjual nakotika jenis sabu kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat langsung mengamankan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN bersama dengan saksi Erna Agustina Bin Muhammad Umar yang berteduh dari hujan di rumah terdakwa, setelah itu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH, JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat meminta terdakwa dan saksi erna untuk diam ditempat sambil teman –teman saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat mencari saksi dari masyarakat umum disekitar rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi umum yaitu Staf Desa yang bernama DEDI IRAWAN dan Kepala Lingkungan yang bernama INDRA JAYA dan selanjutnya setelah saksi umum datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan MUH,JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat menunjukan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi –saksi bahwa akan melakukan penggeledahan rumah maupun badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO BIN AMIRUDDIN dan menemukan di kantong celana uang sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan lagi di belakang rumah dan menemukan alat hisap siap di pakai yang terbuat dari botol atau yang disebut (Bong) dan ada juga 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastic yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang kemudian melanjutkan lagi pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol permen dan setelah di buka di temukan lagi 4 (empat) plastic klip kosong dan 1 (satu) klip yang di dalamnya ada Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 2 Korek Gas api, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, uang Rp,200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hand phone warna hitam bermerk REALMI dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah barang milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti serta saksi erna yang berada di rumah terdakwa di amankan ke polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 334/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 November 2021:

- Berat Kotor : 2.10 Gram;
- Berat Bungkusan : 1,40 Gram;
- Berat bersih : 0, 70 Gram;
- Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0.65 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwaa . ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.03792/LHU/BLKPK/XI/2021 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN /37 Tahun MethamP타민 Positif (+).

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Ari di RT.004 RW.001 Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang saksi tangkap tersebut adalah terdakwa Ari yang mana informasi Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa Ari sering ada orang kumpul – kumpul dan sering terjadi transaksi narkoba, lalu dari informasi tersebut lah kemudian Saksi dengan anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut jelas lalu Saksi melaporkan ke atasan, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Saksi bersama Tim Res Narkoba agar berkumpul untuk membagi tugas pelaksanaan dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Tim Res Narkoba langsung menuju ke rumah terdakwa Ari dan sewaktu terdakwa Ari sedang bersama seorang perempuan bernama Erna di ruang tamu lalu selanjutnya Saksi bersama Tim Res Narkoba menyuruh terdakwa Ari untuk diam sambil teman-teman Saksi dari Sat. Narkotika mencari orang umum sebagai saksi penggeledahan dan tidak lama kemudian datang orang umum yaitu staf Desa yang bernama Dedi Irawan dan Kepala Lingkungan yang bernama Indra Jaya, lalu Saksi bersama Tim Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ari di rumahnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi bersama Tim Res Narkoba menemukan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang Saksi temukan bersama Tim Res Narkoba sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa Saksi menemukan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) poket ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Ari ada juga orang lain yang Saksi bersama Tim Res Narkoba amankan di rumah Terdakwa yaitu saudari Erna;
- Bahwa selain shabu-shabu Saksi bersama Tim Res Narkoba menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Ari, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) klip kosong, 2 (dua) korek gas, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Realme ;
- Bahwa terdakwa Ari mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa Ari memperoleh shabu-shabu tersebut dari Dewo di Mataram;
- Bahwa terdakwa Ari membeli shabu tersebut darik saksi Dewo sebanyak 1 (satu) gram;]
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali, bahkan shabu-shabu terebut sudah ada yang laku 2 (dua) poket yang dibeli oleh Yudi, dengan harganya Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUH. JULIAWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Ari di RT.004 RW.001 Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang saksi tangkap tersebut adalah terdakwa Ari yang mana informasi Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa Ari sering ada orang kumpul – kumpul dan sering terjadi transaksi narkoba, lalu dari informasi tersebut lah kemudian Saksi dengan anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut jelas lalu Saksi melaporkan ke atasan, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Saksi bersama Tim Res Narkoba agar berkumpul untuk membagi tugas pelaksanaan dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Tim Res Narkoba langsung menuju ke rumah terdakwa Ari dan sewaktu terdakwa Ari sedang bersama seorang perempuan bernama Erna di ruang tamu lalu selanjutnya Saksi bersama Tim Res Narkoba menyuruh terdakwa Ari untuk diam sambil teman-teman Saksi dari Sat. Narkotika mencari orang umum sebagai saksi pengeledahan dan tidak lama kemudian datang orang umum yaitu staf Desa yang bernama Dedi Irawan dan Kepala Lingkungan yang bernama Indra Jaya, lalu Saksi bersama Tim Res Narkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ari di rumahnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi bersama Tim Res Narkoba menemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang Saksi temukan bersama Tim Res Narkoba sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa Saksi menemukan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) poket ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Ari ada juga orang lain yang Saksi bersama Tim Res Narkoba amankan di rumah Terdakwa yaitu saudari Erna;
- Bahwa selain shabu-shabu Saksi bersama Tim Res Narkoba menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Ari, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) klip kosong, 2 (dua)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Realmi ;

- Bahwa terdakwa Ari mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa Ari memperoleh shabu-shabu tersebut dari Dewo di Mataram;
- Bahwa terdakwa Ari membeli shabu tersebut dari saksi Dewo sebanyak 1 (satu) gram;]
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali, bahkan shabu-shabu tersebut sudah ada yang laku 2 (dua) poket yang dibeli oleh Yudi, dengan harganya Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DEDI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian dari Polres Sumbawa Barat telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa Ari di RT.004 RW.001 Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pihak Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari berjumlah 3 (tiga) orang dengan berpakaian preman;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Ari tersebut karena pada waktu itu Saksi ditelpon oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik terdakwa Ari kemudian Saksi pergi bersama-teman Saksi yang bernama Indra Jaya ke rumah terdakwa Ari;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh pihak Polisi pada waktu penggeledahan tersebut berupa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) poket di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) poket di dalam kamar terdakwa Ari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Ari mendapatkan shabu-shabu tersebut dari siapa;
- Bahwa selain shabu-shabu pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Ari, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) klip kosong, 2 (dua) korek gas, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Realme;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat karena telah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 17.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.004 RW.001, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa waktu itu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa sendirian;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan narkoba Jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada waktu itu sejumlah 4 (empat) poket;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisi diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Besar adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dewo di kota Mataram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Dewo tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa akan konsumsi dan sisanya Terdakwa akan jual kembali jika ada yang akan membeli;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwaa . ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.03792/LHU/BLKPK/XI/2021 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. ARI PUTRA ASTAL Als ARI BOBO Bin AMIRUDDIN /37 Tahun MethamPeteamin Positif (+);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi 3 (tiga) Poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 2.10 Gram;
 - Berat Bungkusan : 1,40 Gram;
 - Berat bersih : 0, 70 Gram;
 - Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
 - Berat bersih sisa : 0.65 Gram;
- 1 (satu) Buah bong lengkap dengan Piva kaca dan Pipet plastic;
- 4 (empat) lembar plastic klip kosong;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Jarum Sumbu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah HP Realme Warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bekas permen warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

yang setelah Majelis Hakim mencermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 17.50 Wita tepatnya di RT 004/001 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr. DEWO (DPO) pada saat sama-sama menjadi Tahanan di Lapas Sumbawa Besar yang kemudian setelah Terdakwa dan sdr. DEWO (DPO) keluar dari Tahanan Lapas Sumbawa Besar, Terdakwa menemui sdr. DEWO (DPO) di mataram untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada bulan Oktober tahun

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram Dengan harga Rp.1.100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian untuk kedua kalinya pada awal bulan November 2021 Terdakwa beli kembali shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang sama dengan sebelumnya lalu yang ketiga kali nya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa kembali membeli shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp1.100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu yang terdakwa beli kepada sdr. DEWO (DPO) Terdakwa konsumsi dan sebagian shabu-shabu tersebut Terdakwa jual kembali, kemudian pada hari minggu tanggal 14 November tahun 2021 Terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 1 (poket) kepada sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp400.000.00,-(Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu miliknya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah botol yang kemudian tutup botolnya tersebut Terdakwa lubangin sebanyak 2 (dua) lubang dan setelah itu Terdakwa masukan pipet warna putih di masing-masing lubang ada pipet yang panjang untuk menghisap (sedot), sedangkan pipet pendek memasukan pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi shabu-shabu dan Terdakwa membuat kompor yang terbuat dari korek api gas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membakar kaca yang terisi shabu-shabu di dalamnya dan sambil menghisap asap shabu-shabu yang keluar dari dalam pipet panjang lalu selesai memakai shabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. Erna yang hendak berteduh karena hujan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah mendapat informasi dan telah menyelidiki bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba yaitu sebagai penjual narkoba jenis shabu, kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat langsung mengamankan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO bersama dengan saksi Erna Agustina yang saat itu berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba polres

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat meminta terdakwa dan saksi Erna untuk diam ditempat sambil teman-teman saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat mencari saksi-saksi dari masyarakat umum disekitar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat yaitu Staf Desa yang bernama DEDI IRAWAN dan Kepala Lingkungan yang bernama INDRA JAYA dan selanjutnya setelah saksi-saksi tersebut datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba polres Sumbawa Barat menunjukan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa akan melakukan penggeledahan rumah maupun badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO dan menemukan di kantong celana Terdakwa uang sejumlahRp200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Besar melakukan kembali melakukan penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol (Bong) dan ada juga 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastic yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu lalu melanjutkan lagi penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) buah botol permen yang didalamnya di temukan lagi 4 (empat) plastic klip kosong dan 1 (satu) klip yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 2 (dua) korek Gas api Gas, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, uang Rp200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone berwarna hitam rmerk REALMI dan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa mengakuinya kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah barang milik Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti serta saksi Erna yang berada di rumah Terdakwa di amankan ke polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 334/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 November 2021:
 - Berat Kotor : 2.10 Gram;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bungkusan : 1,40 Gram;
- Berat bersih : 0,70 Gram;
- Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0.65 Gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa ARI PUTRA ASTAL Alias ARI BOBO Bin AMIRUDDIN, mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkoba dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkoba, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justeru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkotika. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkotika tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentunya tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kadapanan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, tidak terkecuali juga ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, kesemuanya adalah merupakan Pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkoba yang terkuwalifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkoba, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam limitasi ketentuan Pasal-pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkoba”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”, dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut, serta narkoba terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal-pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkoba, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting (MvT)*** menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri



Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ARI PUTRA ASTAL Alias ARI BOBO Bin AMIRUDIN merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu, tanggal tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 17.50 Wita tepatnya di RT 004/001 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr. DEWO (DPO) pada saat sama-sama menjadi Tahanan di Lapas Sumbawa Besar yang kemudian setelah Terdakwa dan sdr. DEWO (DPO) keluar dari Tahanan Lapas Sumbawa Besar, Terdakwa menemui sdr. DEWO

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di mataram untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada bulan Oktober tahun 2021 lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram Dengan harga Rp.1.100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk kedua kalinya pada awal bulan November 2021 Terdakwa beli kembali shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang sama dengan sebelumnya lalu yang ketiga kali nya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa kembali membeli shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp1.100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu yang terdakwa beli kepada sdr. DEWO (DPO) Terdakwa konsumsi dan sebagian shabu-shabu tersebut Terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 Terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 1 (poket) kepada sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp400.000.00,-(Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa lalu sesampainya anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat tiba di rumah Terdakwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba Polres Sumbawa Barat meminta Terdakwa dan saksi Erna untuk diam ditempat sambil teman-teman saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba Polres Sumbawa Barat mencari saksi-saksi dari masyarakat umum disekitar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat yaitu Staf Desa yang bernama DEDI IRAWAN dan Kepala Lingkungan yang bernama INDRA JAYA dan selanjutnya setelah saksi-saksi tersebut datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bersama tim satuan reserse narkoba Polres Sumbawa Barat menunjukan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa akan melakukan penggeledahan rumah maupun badan terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ARI PUTRA ASTAL ALS ARI BOBO dan menemukan di kantong celana Terdakwa uang sejumlah Rp200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Besar melakukan kembali melakukan penggeledahan di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol (Bong) dan ada juga 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastic yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu lalu melanjutkan lagi pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) buah botol permen yang didalamnya di temukan lagi 4 (empat) plastic klip kosong dan 1 (satu) klip yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 2 (dua) korek Gas api Gas, potongan pipet, jarum (sumbu), gunting, uang Rp200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone berwarna hitam merek REALMI dan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa mengakuinya kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah barang milik Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti serta saksi Erna yang berada di rumah Terdakwa di amankan ke Polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.11.21.225. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0503.K Tanggal 22 November 2021 Sampel Barang Bukti An. terdakwa ARI PUTRA ASTAL Alias ARI BOBO Bin AMIRUDDIN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Dewo (Dpo) sebanyak tiga kali dengan harga keseluruhan Rp3.300.000.00,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana shabu-shabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagiannya lagi Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Budi sebanyak satu paket dengan harga Rp.400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang dan dalam perkara ini adalah Terdakwa memesan shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Dewo (Dpo) sebanyak tiga kali dengan berat keseluruhan 3 (tiga) gram dengan harga keseluruhan Rp3.300.000.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Budi dengan harga Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS SHABU” sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi 3 (tiga) Poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat : Berat Kotor: 2.10 Gram, Berat Bungkusan:1,40 Gram, Berat bersih : 0, 70 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram, dan Berat bersih sisa : 0.65 Gram. 1 (satu) Buah bong lengkap dengan Piva kaca dan Pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip kosong, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah HP Realme Warna Hijau, 1 (satu) buah Kotak Plastik bekas permen warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas. merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa pernah di hukum;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARI PUTRA ASTAL Alias ARI BOBO Bin AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotia Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi 3 (tiga) Poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 2.10 Gram;
 - Berat Bungkus : 1,40 Gram;
 - Berat bersih : 0,70 Gram;
 - Untuk uji Lab : 0.05 Gram;
 - Berat bersih sisa : 0.65 Gram;
 - 1 (satu) Buah bong lengkap dengan Piva kaca dan Pipet plastic;
 - 4 (empat) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Jarum Sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Realme Warna Hijau;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bekas permen warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 FEBRUARI 2022**, oleh kami **KARSENA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 FEBRUARI 2022** oleh **KARSENA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

DWIYANTORO, S.H.
TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sbw